

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, bermutu, dan bergizi seimbang, serta aman baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan amanat Undang–Undang Pangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2016 – 2021 memprioritaskan peningkatan produksi pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah yakni kemandirian Kutai Timur melalui Pembangunan agribisnis dan agroindustri. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat produksi pangan tersebut, maka kebijakan umum dalam RPJMD 2016 – 2021 diarahkan pada: (1) Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana pertanian; (2) Mendorong munculnya desa-desa percontohan mandiri pangan; (3) Peningkatan konsumsi ikan dan produksi perikanan; (4) Peningkatan ketersediaan sumber protein bagi masyarakat; (5) Mendorong pemenuhan kebutuhan akan sarana produksi pertanian; (6) Mendorong penguatan kelembagaan petani dan pertanian.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang kondusif, serta terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pemerintah menyadari pentingnya penanganan Ketahanan Pangan, karenanya beberapa peraturan dan perundangan telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan dan menjadi landasan hukum bagi pemangku kepentingan yaitu: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Pencapaian ketahanan pangan yang mantap merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, dan jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu juga sebagai perwujudan komitmen bangsa untuk ikut serta mewujudkan tujuan pembangunan global (*Sustainable Development Goals*) dalam menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan.

Upaya memantapkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemenuhan kebutuhan pangan pokok dari produksi dalam negeri, dihadapkan pada permasalahan antara lain: (i) konversi lahan pertanian yang terus berlanjut karena perkembangan industri dan lokasi pemukiman; (ii) perluasan lahan yang terkendala baik kualitas tanah maupun kepemilikan lahan; (iii) perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan; dan (iv) agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Sementara itu, situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan di dalam negeri, terutama harga dan pasokan

pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan di dalam negeri.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ketahanan pangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan berperan secara aktif untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 – 2021 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka menengah, untuk mewujudkan pematapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Renstra tersebut akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut:

- 1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2). Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 3). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 6). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 7). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 8). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 9). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 10). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 11). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 12). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  - 13). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 14). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
  - 15). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - 16). Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127);
  - 17). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
  - 18). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 20). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  - 21). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - 23). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  - 24). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 25). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  - 26). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
  - 27). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
  - 28). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  - 29). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

- 30). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);
- 31). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perberasan;
- 32). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
- 33). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 34). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- 35). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- 36). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 37). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
- 38). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 39). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 40). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- 41). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 42). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 43). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
- 44). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 45). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
- 46). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
- 47). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota;
- 48). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 49). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;
- 50). Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 51). Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 6);
- 52). Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Nomor 4);



- 53). Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor ...);
- 54). Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur.

### **1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

#### ***a. Maksud Penyusunan***

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 – 2021 merupakan penyusunan ulang dari Renstra Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 sebagai konsekuensi dari perubahan peraturan perundangan (diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah). Adapun maksud dari penyusunan renstra meliputi:

- 1). Menjabarkan Visi Misi Kepala Daerah dalam bentuk program dan kegiatan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode Tahun 2017 – 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2). Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016– 2021;
- 3). Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas ketahanan Pangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;

#### ***b. Tujuan Penyusunan***

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur 2017 – 2021 disusun dengan tujuan:

- 1). Menetapkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur melalui kebijakan dan program ketahanan pangan yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;

- 2). Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program RPJMD Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- 3). Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- 4). Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur;
- 5). Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- 6). Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan;

**c. Sasaran**

Sasaran dari penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 – 2021 antara lain:

- 1). Teridentifikasinya kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur baik dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsinya;
- 2). Terjabarkannya program ketahanan pangan ke dalam kegiatan-kegiatan operasional berdasarkan skala prioritas, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta anggaran yang diperlukan;
- 3). Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan, baik antar unit kerja lingkup Dinas Ketahanan Pangan, antar sektor / sub sektor, antar pusat, dan daerah;
- 4). Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan dan anggaran ketahanan pangan melalui kemudahan dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 – 2021 terdiri dari 7 (tujuh) bab. Secara garis besar setiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud, tujuan dan sasaran penyusunan, serta sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW serta penentuan isu-isu strategis

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan visi dan misi jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 – 2021. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur untuk kurun waktu lima tahun

**BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VII PENUTUP**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, Penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan renja, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II


### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diperjelas oleh Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
3. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup kabupaten dan kecamatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
5. Pelaksanaan administrasi dinas;
6. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 5 (lima) unit kerja Eselon III yang dibantu oleh 3 (tiga) Eselon IV sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur

Tugas pokok dan fungsi setiap bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut:

#### A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan program, umum dan kepegawaian, serta keuangan.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu: Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Sub Bagian Keuangan.

- 1). **Sub Bagian Perencanaan Program:** mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas;
- 2). **Sub bagian Umum dan Kepegawaian:** mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan tata usaha;

- 3). **Sub Bagian Keuangan:** mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

#### **B. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
2. Penyelenggaraan penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
3. Penyelenggaraan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
4. Penyelenggaraan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
5. Penyelenggaraan penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
6. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;



7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Sumberdaya Pangan, dan Seksi Kerawanan Pangan.

- 1). **Seksi Ketersediaan Pangan:** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan;
- 2). **Seksi Sumberdaya Pangan:** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumberdaya pangan;
- 3). **Seksi Kerawanan Pangan:** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.

### C. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan perencanaan serta pemantapan program kegiatan lingkup bidang distribusi dan cadangan pangan;
2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
3. Penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang distribusi dan cadangan pangan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Distribusi Pangan, Seksi Harga Pangan, dan Seksi Cadangan Pangan.

- 1). **Seksi Distribusi Pangan:** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan;
- 2). **Seksi Harga Pangan:** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan;
- 3). **Seksi Cadangan Pangan:** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

#### **D. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan**

Bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.

Bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;

2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
3. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
4. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
5. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
6. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, serta Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

- 1). **Seksi Konsumsi Pangan:** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan;
- 2). **Seksi Promosi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan:** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang promosi dan penganekaragaman konsumsi pangan;

- 3). **Seksi Pengembangan Pangan Lokal:** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengembangan pangan lokal.

#### **E. Bidang Keamanan Pangan**

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

Bidang keamanan pangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bidang keamanan pangan;
2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
3. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
4. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
5. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
6. Penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang keamanan pangan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, serta Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

- 1). **Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan:** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- 2). **Seksi Pengawasan Keamanan Pangan:** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan keamanan pangan;
- 3). **Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan:** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan

## 2.2. Sumberdaya OPD

### A. Sumberdaya Manusia

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur mempunyai ..... orang aparatur sipil negara (ASN) dan .....orang tenaga kerja kontrak daerah (TK2D). Dari ..... orang ASN tersebut, 21 (dua puluh satu) orang merupakan pejabat struktural, yaitu 1 (satu) orang pejabat eselon II, 5 (lima) orang pejabat eselon III, 15 (lima belas) orang pejabat eselon IV, yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Tabel 2.1.)

Tabel 2.1. Komposisi Jabatan, Eselonering, dan Golongan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017

| No | Jabatan           | Eselon | Golongan |     |    | Jumlah |
|----|-------------------|--------|----------|-----|----|--------|
|    |                   |        | II       | III | IV |        |
| 1  | Kepala Dinas      | II.b   |          |     | 1  | 1      |
| 2  | Sekretaris        | III.a  |          |     | 1  | 1      |
| 3  | Kepala Bidang     | III.b  |          | 2   | 2  | 4      |
| 4  | Kepala Sub Bagian | IV.a   |          | 2   | 1  |        |
| 5  | Kepala Seksi      | IV.a   |          |     |    |        |
| 6  | Staf              |        |          |     |    |        |
| 7  | TK2D              |        |          |     |    |        |
|    | Jumlah            |        |          |     |    |        |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Berdasarkan strata pendidikan, Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan strata 1 (sarjana), yaitu sebanyak ....%, strata 2 (magister) sebanyak .....%, diploma sebanyak ....% dan SMU sebanyak ....%. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai komposisi dan keadaan pegawai Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan menurut Strata Pendidikan Tahun 2017

| No | Struktur Jabatan | Pendidikan |    |    |    |       |       | Jumlah |
|----|------------------|------------|----|----|----|-------|-------|--------|
|    |                  | SMU        | D1 | D2 | D3 | D4/S1 | S2/S3 |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |
|    |                  |            |    |    |    |       |       |        |

## B. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1). Bangunan gedung 1 (satu) lantai di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jl. A. Wahab Syahrani, Sangatta;

- 2). Ruang rapat kecil 1 (satu) buah, kapasitas kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- 3). Mesin komputer sebanyak ....unit dan notebook sebanyak .... Unit, .... UPS, dan .... Printer;
- 4). Televisi sebanyak ... unit;
- 5). Sebanyak .... Unit AC Split, dan .... Unit kipas angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan ruangan;
- 6). LCD sebanyak .... Unit;
- 7). Mobil operasional ..... unit;
- 8). Sepeda motor .... Unit;
- 9).

### **2.3. Kinerja Pelayanan OPD**

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Tahun 2011 – 2013 dan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 – 2015 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan pada Badan Ketahanan Pangan dan kinerja masing-masing program.





Berdasarkan pada matriks pengukuran pencapaian sasaran maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari Badan Ketahanan Pangan dari seluruh indikator kinerja kegiatan secara fisik ..... atau semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan kategori baik. Adapun evaluasi Rencana Strategis Tahun 2011 – 2015 disajikan pada Tabel 2.1.

Secara umum, kondisi ketahanan pangan Kutai Timur Tahun 2011 – 2015 semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Produksi pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun masih terjadi fluktuatif;
- b. Ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi keperluan penduduk, meskipun belum semua produk pangan strategis merupakan hasil dari Kutai Timur;
- c. Harga Pangan relative stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan;
- d. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

### **I. Ketersediaan Pangan**

### **II. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan**

Sebaran wilayah sentra produksi yang berbeda dengan sebaran wilayah pasar dan sentra konsumen mengharuskan distribusi bahan pangan agar tersedia bagi semua konsumen. Pembangunan aspek distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau. Pembangunan distribusi pangan dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi lain dalam hal untuk mendukung perbaikan distribusi pangan seperti perbaikan sarana jalan, transportasi dan pengaturan sistem pemasaran pangan yang lebih efisien dan berkeadilan.

### **III. Konsumsi Pangan**

Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman menuju Pola Konsumsi Pangan yang ideal, guna meningkatkan kualitas SDM. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan dan sosialisasi serta promosi penganekaragaman pangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dapat meningkatkan perekonomian keluarga, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sampai dengan tahun 2015 sebanyak ..... desa/kelompok

#### **IV. Keamanan Pangan**

#### **V. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan sesuai kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal .... Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Tahun 2015. Pelayanan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2015 yaitu disajikan pada Tabel 2.10.

#### **VI. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan**

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

#### **A. Tantangan**

- 1). Laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi mengancam ketersediaan pangan daerah;

- 2) Masih ada beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan baik kronis akibat kondisi yang marginal, miskin struktural maupun kerawanan pangan transien akibat bencana alam mengakibatkan kondisi ketahanan pangan menjadi sangat rentan;
- 3) Belum efisiennya distribusi pangan;
- 4) Skor pola pangan harapan belum maksimal (capaian sampai dengan 2015, ..... ) sehingga pola konsumsi masyarakat belum ideal;
- 5) Kemampuan produksi dan pelaku usaha pangan di dalam menjamin mutu dan keamanan pangan segar dan olahan yg dihasilkan belum optimal;
- 6) Masih besarnya potensi dan peluang pasar lokal maupun luar negeri yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena mutu dan keamanan produk belum memenuhi standar mutu pangan.

**B. Peluang**

- 1) Revitalisasi cadangan pangan masyarakat;
- 2) Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;
- 3) Peluang yang besar untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dengan meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan;
- 4) Kutai Timur memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
- 5) Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri

### **BAB III**

## **ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi adalah menemu kenali, dan menginventarisir permasalahan yang dikelompokkan pada permasalahan pokok. Guna identifikasi permasalahan ini adalah sebagai acuan untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat terkait dengan efektivitas peran lembaga dalam mendukung suksesnya tujuan pembangunan ketahanan pangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor Internal dan faktor Eksternal. Kondisi sumberdaya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kutai Timur. Sumberdaya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur adalah:

- 1). Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Pangan
  - Masih ditemuinya kebijakan nasional yang kurang mendukung perwujudan ketahanan pangan;
  - Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
  - Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.

- 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan
  - Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
  - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
  - Masih terbatasnya sumberdaya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
  - Masih kurangnya kompetensi sumberdaya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan.
  - Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
- 3). Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan
  - Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
  - Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan);
  - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;
  - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;
  - Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
  - Beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan bidang ketahanan pangan
  - Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;

- Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja / bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
  - Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (*feedback*) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.
- e. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas
- Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas;
  - Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Oleh karena itu diperlukan analisis, yang mencakup analisis lingkungan (*Environmental Scan*), penetapan faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors*) dan perumusan strategis berdasarkan SWOT yang akan menjadi acuan kebijakan.

### 3.1.1. Analisis Lingkungan (*Environmental Scan*)

#### a. Lingkungan Internal

Ada 2 hal yang penting diidentifikasi dan dirumuskan sebagai suatu proses “*Scanning*” dari masalah yang telah diuraikan terdahulu yaitu adanya kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*Weakness*) dari instansi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1). Kekuatan (*Strength* = S)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025;
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan/atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Konferensi FAO Regional Asia Pasifik ke 32, yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 14 Maret 2014, di Ulanbator, Mongolia. Dalam pertemuan tersebut

disepakati komitmen bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di kawasan Asia Pasifik melalui peningkatan produktivitas pertanian, khususnya produktivitas petani kecil, dan pengentasan kemiskinan sekaligus melindungi sumberdaya alam yang ada di kawasan.

- Sumberdaya Manusia yang tersedia;
- Motivasi dan dedikasi staf yang cukup tinggi.

## 2. Kelemahan (*Weakness – W*)

- Terbatasnya sarana kerja;
- Belum efektifnya koordinasi dan kerjasama antar *stakeholders* baik melalui Dewan Ketahanan Pangan ataupun Lembaga lainnya;
- Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan daerah;
- Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan;
- Belum terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan;
- Belum adanya regulasi kedaulatan pangan di daerah.

### b. Lingkungan Eksternal

Ada 2 (dua) hal

## 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala



daerah terpilih tertuang dalam misi ke 2 yaitu: **Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri** yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| VISI:<br>TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN KUTAI TIMUR MELALUI PEMBANGUNAN AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| No                                                                                           | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih                                                                                                                                                                                                                                                           | Permasalahan Pelayanan SKPD                                                           | Faktor                                                                     |                                                  |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | Penghambat                                                                 | Pendorong                                        |
| (1)                                                                                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)                                                                                   | (4)                                                                        | (5)                                              |
|                                                                                              | <p><b>Misi 2:</b><br/>Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri</p> <p><b>Sasaran:</b><br/>Tercapainya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Agroindustri</p> |                                                                                       |                                                                            |                                                  |
| 1                                                                                            | Program:<br>Peningkatan Ketahanan Pangan                                                                                                                                                                                                                                                              | Harga bahan pangan masih fluktuatif                                                   | Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas tertentu                | Sudah adanya program peningkatan produksi pangan |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi                         | Kinerja petugas belum optimal                                              | Pelatihan yang terintegrasi                      |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman (PPH = ....) | Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) | Tersedianya keanekaragaman pangan lokal          |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                            |                                                  |

---

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Untuk permasalahan pelayanan terkait dengan masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (..... kg/kapita/tahun), faktor penghambatnya adalah teknologi pangan tepat guna masih terbatas sehingga pemanfaatan teknologi pangan tepat guna kedepan harus lebih ditingkatkan. Hal ini didukung dengan sudah adanya program peningkatan produksi pangan yang merupakan faktor pendorong.

Permasalahan karena pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (PPH = ....) serta Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius, faktor penghambatnya adalah Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga perlu didukung program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) serta sosialisasi keamanan pangan pada masyarakat. Dengan faktor pendorong tersedianya keanekaragaman pangan lokal diharapkan B2SA dapat segera terwujud.

Harga bahan pangan sampai saat ini masih fluktuatif sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) namun HPP tersebut masih terbatas pada komoditas pangan tertentu, ini merupakan permasalahan dan faktor penghambat. Namun faktor pendorongnya adalah ketersediaan pangan Jawa Timur yang selalu surplus kecuali untuk kedelai.

Permasalahan lain adalah belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) yang saat ini belum sepenuhnya mendapat dukungan dari Kab/Kota, dikarenakan kinerja petugas kurang optimal. Namun dengan adanya pelatihan yang terintegrasi diharapkan kedepan pelaporan SKPG dalam rangka memantau kerawanan pangan dapat lebih ditingkatkan.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan harus lebih ditingkatkan, untuk itu diperlukan penyuluhan yang tangguh. Namun penyelenggaraan penyuluhan belum efektif, dan ini dapat dilihat dari kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal untuk itu dengan adanya pembinaan dan pendampingan bagi pelaku utama dan

pelaku usaha diharapkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan lebih meningkat.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan.

Berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, faktor penghambat pelayanan SKPD antara lain adalah: (1) Teknologi pangan tepat guna masih terbatas; (2) Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); (3) Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu; (4) Kinerja petugas SKPG belum optimal; (5) Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal. Dan faktor pendorong adalah: (1) Sudah adanya program peningkatan produksi pangan; (2) Tersedianya keanekaragaman pangan lokal; (3) Ketersediaan komoditas pangan surplus; (4) Pelatihan yang terintegrasi bagi petugas SKPG; (4) Pembinaan dan pendampingan bagi pelaku utama dan pelaku usaha melalui pemberdayaan masyarakat.

Adapun hasil identifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi (BKPP) dan Kabupaten (BKP) berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi / Kabupaten | Sebagai Faktor |           |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|
|    |                                     |                                                  | Penghambat     | Pendorong |
| 1  |                                     |                                                  |                |           |
| 2  |                                     |                                                  |                |           |
| 3  |                                     |                                                  |                |           |
| 4  |                                     |                                                  |                |           |
| 5  |                                     |                                                  |                |           |

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L jika dikaitkan dengan permasalahan pelayanan SKPD Provinsi /Kabupaten faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong korelasinya adalah sama dengan identifikasi pada Tabel 3.5. Kecuali untuk sasaran: Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat, permasalahan SKPD yang terkait adalah: (1) Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius; dan (2) Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Guna mengidentifikasi permasalahan pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya, diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPP Kaltim | Permasalahan Pelayanan BKP Kabupaten Kutai Timur | Sebagai Faktor |           |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|
|    |                                             |                                                  | Penghambat     | Pendorong |
| 1  |                                             |                                                  |                |           |
| 2  |                                             |                                                  |                |           |
| 3  |                                             |                                                  |                |           |
| 4  |                                             |                                                  |                |           |
| 5  |                                             |                                                  |                |           |



### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sebagai berikut:

Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan BKP terhadap Telaahan Tata Ruang beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | RTRW terkait Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan                                                     | Permasalahan Pelayanan                                                                     | Faktor                                                                    |                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                 |                                                                                            | Penghambat                                                                | Pendorong                                                     |
| 1  | Peningkatan alih fungsi lahan pertanian di kecamatan                                            | Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (113 kg/kapita/tahun) | Teknologi pangan tepat guna masih terbatas                                | Sudah adanya program peningkatan produksi pangan              |
| 2  | Potensi Bencana di Kutai Timur yang memberkan ancaman terkait pertumbuhan dan investasi wilayah | Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (Skor PPH = .....) | Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) | Tersedianya keanekaragaman pangan lokal                       |
| 3  | Belum optimalnya kawasan strategis kabupaten                                                    | Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius                                    | Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu        | Ketersediaan komoditas pangan tertentu surplus                |
| 4  | Keterbatasan infrastruktur wilayah                                                              | Harga bahan pangan masih fluktuatif                                                        | Kinerja petugas belum optimal                                             | Pelatihan yang terintegrasi                                   |
|    |                                                                                                 | Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi                              | Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal                  | Pembinaan dan pendampingan bagi pelaku utama dan pelaku usaha |
|    |                                                                                                 | Penyelenggaraan pendampingan belum efektif                                                 |                                                                           |                                                               |

Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW yang terdiri dari: (1) Peningkatan alih fungsi lahan pertanian di daerah; (2) Potensi Bencana di Kutai Timur yang memberikan ancaman terkait pertumbuhan dan investasi wilayah; (3) Belum optimalnya kawasan strategis kabupaten; (4) Keterbatasan infrastruktur wilayah, secara langsung sangat terkait dengan permasalahan pelayanan SKPD.

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian di wilayah kecamatan bisa berakibat produksi pertanian menurun dan belum optimalnya kawasan strategis kabupaten secara tidak langsung akan berpengaruh pada masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (113 kg/kapita/tahun) dan pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (PPH = .....).

Implikasi RTRW tentang Potensi Bencana di Kutai Timur yang memberikan ancaman terkait pertumbuhan dan investasi wilayah dan Keterbatasan infrastruktur wilayah secara tidak langsung juga berhubungan dengan permasalahan pelayanan SKPD yaitu: keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius; Harga bahan pangan masih fluktuatif; Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta Penyelenggaraan pendampingan belum efektif.

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.7. Permasalahan Pelayanan BKP Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Hasil Analisis KLHS terkait Tupoksi BKP | Permasalahan Pelayanan | Faktor     |           |
|----|-----------------------------------------|------------------------|------------|-----------|
|    |                                         |                        | Penghambat | Pendorong |
| 1  |                                         |                        |            |           |
| 2  |                                         |                        |            |           |
|    |                                         |                        |            |           |
|    |                                         |                        |            |           |

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

- Gambaran Pelayanan SKPD;
- Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
- Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD;

Dengan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan, yaitu:

Diperoleh Skor kriteria penentuan Isu-Isu Strategis sebagai berikut:

Tabel 3.8. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

| No            | Kriteria                                                                                             | Bobot      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1)           | (2)                                                                                                  | (3)        |
| 1             | Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap capaian sasaran renstra K/L atau Renstra Provinsi | 25         |
| 2             | Merpakan tugas dan tanggungjawab SKPD                                                                | 25         |
| 3             | Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik                                                           | 20         |
| 4             | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah                                                        | 15         |
| 5             | Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani                                                           | 15         |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                                      | <b>100</b> |

Tabel 3.9 Nilai Skala Kriteria

| No  | Isu Strategis                  | Nilai Skala Kriteria ke- |     |     |     |     | Total |
|-----|--------------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
|     |                                | 1                        | 2   | 3   | 4   | 5   |       |
| (1) | (2)                            | (3)                      | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)   |
| 1   | Ketahanan Pangan dan Pertanian | 25                       | 25  | 20  | 15  | 15  | 100   |
| 2   | Lingkungan Hidup               | 20                       | 20  | 20  | 20  | 20  | 100   |
| 3   | Kemiskinan                     | 25                       | 20  | 25  | 15  | 15  | 100   |
| 4   | Kerjasama antar daerah         | 25                       | 25  | 20  | 15  | 15  | 100   |

|        |    |    |    |    |    |     |
|--------|----|----|----|----|----|-----|
| Jumlah | 95 | 90 | 85 | 65 | 65 | 400 |
|--------|----|----|----|----|----|-----|

Selanjutnya dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dan disusun sesuai peringkat tertinggi sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Rata-rata Skor Isu Strategis

| No | Isu-Isu Strategis                                        | Total Skor | Rata-rata Skor |
|----|----------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1  | Ketahanan Pangan dan Pertanian                           | 100        | 20             |
| 2  | Lingkungan Hidup                                         |            |                |
| 3  | Kemiskinan                                               |            |                |
| 4  | Kerjasama antar daerah                                   |            |                |
| 5  | Semakin besarnya subsidi dan instabilitas harga komoditi |            |                |
| 6  | Situasi Pangan Nasional                                  |            |                |
| 7  | Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan        |            |                |
| 8  | Gender                                                   |            |                |
| 9  | Kerjasama antar kabupaten                                |            |                |
| 10 | Gejolak Perekonomian Global                              |            |                |
| 11 | Sustainable Development Goals                            |            |                |
| 12 | Ancaman Global terhadap Krisis Pangan                    |            |                |
|    | Jumlah                                                   |            |                |

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan. Dalam rangka ikut mendukung pembangunan daerah, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai visi Tahun 2017 – 2021, yaitu: ***“Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Kutai Timur Mandiri”***.

Kata-kata kunci dari visi tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Pokok-Pokok Visi Dinas Ketahanan Pangan

| Pokok-Pokok Visi          | Makna Visi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketahanan Pangan          | Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan |
| Berkelanjutan             | Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya pangan yang semakin besar dari waktu ke waktu sehingga masyarakat sejahtera baik secara ekonomis, sosial dan lingkungan hidup                                                                                                                                                               |
| Berbasis Sumberdaya Lokal | Kecukupan pangan didorong lewat swasembada pangan dan produksi pangan mengutamakan penggunaan asupan sumberdaya lokal                                                                                                                                                                                                                         |
| Kutai Timur Mandiri       | Pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan untuk mencapai tujuan besar ( <i>main goal</i> ) yaitu kemandirian desa                                                                                                                                                                                                                     |

#### 4.2. Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu organisasi yang diekspresikan dalam program dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Dinas Ketahanan Pangan harus berperan sebagai "*lead institution*" dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Dinas Ketahanan Pangan mengemban misi Tahun 2017 – 2021, sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan penanganan kerawanan pangan;
- 2). Meningkatkan keterjangkauan dan akses pangan masyarakat;
- 3). Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal;
- 4). Mewujudkan keamanan pangan;
- 5). Meningkatkan dukungan manajemen dan kelembagaan ketahanan pangan.

#### 4.3. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi. Penetapan tujuan dan sasaran

didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara:

- 1). Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal;
- 2). Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
- 3). Memperkuat sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan;
- 4). Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
- 5). Meningkatkan keamanan pangan;
- 6). Memperkuat kelembagaan ketahanan pangan dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan berkelanjutan.

#### **4.4. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan**

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
- 2). Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
- 3). Stabilitasnya harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
- 4). Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
- 5). Tercapainya keamanan pangan;
- 6). Meningkatkan koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan melalui Rapat Dewan Ketahanan Pangan;
- 7). Meningkatnya sistem pelayanan dan kesekretariatan untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur;

- 8). Meningkatnya kapasitas, kompetensi, dan disiplin aparatur yang ditandai dengan meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat serta menurunnya tingkat pelanggaran disiplin;
- 9). Meningkatnya sistem pelaporan yang ditandai dengan ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan.



Tabel 4.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 – 2021

| Visi                                                                                                                                           | Misi                                                                                                            | Tujuan                                                                                                                       | Sasaran                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Kutai Timur Mandiri</b></p> | 1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan penanganan kerawanan pangan;     | Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan menurunkan jumlah penduduk rawan pangan              | Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam                                                                                                     |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                              | Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan                                                                                                           |
|                                                                                                                                                | 2. Meningkatkan keterjangkauan dan akses pangan masyarakat                                                      | Memperkuat sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan                                                   | Stabilnya harga pangan di tingkat produsen dan konsumen                                                                                           |
|                                                                                                                                                | 3. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya, kelembagaan dan kearifan lokal | Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat | Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman sesuai angka kecukupan gizi (AKG)                                                      |
|                                                                                                                                                | 4. Mewujudkan keamanan pangan                                                                                   | Meningkatkan keamanan pangan                                                                                                 | Tercapainya keamanan pangan                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                | 5. Meningkatkan dukungan manajemen dan kelembagaan ketahanan pangan                                             | Memperkuat kelembagaan ketahanan pangan dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan berkelanjutan                          | Meningkatkan koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan melalui Rapat Dewan Ketahanan Pangan                                                |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                              | Meningkatnya sistem pelayanan dan kesekretariatan untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                              | Meningkatnya kapasitas, kompetensi, dan disiplin aparatur                                                                                         |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                              | Meningkatnya sistem pelaporan yang ditandai dengan ketepatan waktu penyampaian laporan                                                            |

#### 4.5. Strategi dan Arah Kebijakan

Prioritas ketiga pembangunan Kabupaten Kutai Timur dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Kasmidi Bulang adalah Peningkatan produksi Pangan. Satu diantara cara untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan dalam lima tahun kedepan adalah dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Kedaulatan pangan memberikan semangat dan kekuatan untuk mencapai pemenuhan pangan bagi seluruh masyarakat Kutai Timur sampai tingkat perseorangan yang dicerminkan dengan (i) menentukan kebijakan pangan secara mandiri; (ii) membangun kemampuan untuk memproduksi beranekaragam pangan dari dalam daerah; dan (iii) melindungi hak pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk menentukan sistem pangan yang sesuai potensi sumberdaya lokal.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan (b) memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.

Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta (b) pengelolaan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

Dalam implementasi kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan antara lain: (a) peningkatan koordinasi, dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan, (b) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan, (c) peningkatan kerjasama antar daerah, (d) peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, (e) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan, dan (f) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan dengan 8 (delapan) strategi utama, meliputi:

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk: (a) meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik; (b) menyediakan lapangan kerja; dan (c) meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
3. Menjaga stabilitas harga pangan;
4. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
5. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal;
6. Penanganan keamanan pangan, khususnya pangan segar;

7. Meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan;
8. Meningkatkan kapasitas sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, maka disusun langkah operasional sebagai berikut:

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, melalui:
  - a. Program Aksi Desa Mandiri Pangan;
  - b. Penanganan Daerah Rawan Pangan.
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, melalui:
  - a. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
  - b. Analisis Distribusi dan Harga Pangan;
  - c. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Lumbung Pangan Masyarakat.
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, melalui:
  - a. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
  - b. Pengembangan olahan pangan berbasis tepung-tepungan untuk pangan lokal;
  - c. Pemberdayaan Kelompok Wanita;
  - d. Promosi penganekaragaman konsumsi pangan ;
  - e. Pengembangan inovasi dan diseminasi teknologi melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi;
  - f. Penanganan keamanan pangan.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) maupun dampak (*impacts*) sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan berpatokan pada target yang harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Adapun program-program pembangunan ketahanan pangan meliputi:

**A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan**

Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan ketersediaan pangan dan distribusi pangan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1). Pengembangan dan Pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Sistem Informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang pangan. Kemudian dalam Pasal 114 dijelaskan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi, minimal digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilitas pasokan dan harga pangan, sistem peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi.

Penerapan SKPG sangat diperlukan, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana sebagian aspek penanganan kerawanan pangan merupakan urusan daerah. Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban; (1) pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan di daerah karena berbagai sebab, (2) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan, (3) peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat, dan (4) penanganan dan pengendalian kerawanan pangan.

Ruang lingkup kegiatan SKPG terdiri dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi serta investigasi mendalam bagi desa yang diindikasikan akan terjadi kerawanan pangan dan gizi. Kegiatan analisis

tersebut dilaksanakan secara rutin bulanan dan tahunan, selanjutnya dari Hasil analisis SKPG tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan intervensi atau tindakan dalam penanganan kerawanan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat Kabupaten.

Angka kerawanan pangan merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat yang dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) (kurang dari 70 % AKG adalah rawan pangan). AKG merupakan tingkat konsumsi zat-zat gizi esensial yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi hampir semua orang sehat di suatu negara. AKG diperoleh dari data Susenas BPS setiap tahun.

Dalam melaksanakan SKPG, Pemerintah Provinsi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pangan dan Gizi yang berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Hasil analisis SKPG oleh Pokja Pangan dan Gizi Provinsi dilaporkan kepada Gubernur untuk penentuan langkah-langkah intervensi dan untuk perumusan kebijakan program pada tahun berikutnya.

## 2). Pengembangan Cadangan Pangan

Dalam upaya mewujudkan cadangan pangan nasional, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta pemerintah desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 berkewajiban mengembangkan cadangan pangan pemerintah daerah. Sampai akhir Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum menyediakan cadangan pangan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pangan tersebut. Oleh karena itu, perlu ditetapkan mekanisme dan tata cara pengembangan cadangan pangan pemerintah yang akan dimanfaatkan dalam mengatasi kondisi darurat bencana.

Penguatan cadangan pangan masyarakat, perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Hal ini penting mengingat selain dikembangkan CPPD pemerintah daerah juga wajib dikembangkan Cadangan Pangan

Masyarakat (CPM). Sehingga masyarakat pangan miskin dapat mengelola CPM sesuai potensi dan kebutuhan.

Penguatan CPM dapat diselenggarakan melalui swadaya masyarakat sendiri, juga dapat dilakukan melalui fasilitas anggaran APBD Provinsi maupun kabupaten. Fasilitas anggaran tersebut digunakan untuk membangun/merenovasi fisik lumbung dan untuk pengadaan gabah/beras. Pembangunan/renovasi fisik lumbung dan pengadaan gabah/beras dilakukan oleh kelompok.

### 3). Pemantauan dan Analisa Akses Harga Pangan Pokok

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

Penyediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan. Hal itu mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang dihormati oleh komunitas dunia sebagai salah satu hak asasi, karena setiap insan di dunia mempunyai hak untuk bebas dari kelaparan. Komitmen nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan didasarkan pada pemahaman atas peran strategis ketahanan pangan dalam pembangunan nasional. Peran strategis pertama adalah memenuhi hak yang paling asasi bagi manusia; kedua adalah pentingnya pangan bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan ketiga, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.



Kondisi ketersediaan pangan, berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan. Hal itu mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan.

Ketidacukupan pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator tidak meratanya distribusi bahan pangan antar wilayah, yang mungkin disebabkan rendahnya produksi dan gangguan pada proses distribusi yang dapat disebabkan dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), gelombang tinggi dan kurang baiknya sarana transportasi.

Terjadinya gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi harga pangan, perlu segera mendapat respon kebijakan dari pemerintah, karena dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan dapat mengakibatkan terganggunya kondisi sosial politik nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu Sistem Deteksi Dini (*Early Warning System*) tentang kondisi pasokan dan harga pangan yang tepat (*up to date*) dan akurat, agar dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya gejolak.

Salah satu pendekatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu adalah dengan metode panel data, yang diperoleh secara periodik atau berkala (*time series*) dari sasaran yang sama. Melalui panel data harga pangan, akan diperoleh gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan. Dengan demikian memudahkan dalam melakukan antisipasi tindakan yang diperlukan. Data dan informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan masukan rumusan kebijakan pengendalian harga dan pasokan pangan.

Seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya, menjelang hari-hari besar keagamaan, permintaan pangan masyarakat untuk komoditas tertentu cenderung meningkat, disisi lain pada waktu yang bersamaan produksi beberapa komoditas bahan pangan menurun karena belum memasuki masa panen. Kondisi demikian, jika tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik dapat berpotensi mendorong peningkatan harga-harga bahan pangan pokok di luar batas kewajaran.

Gejolak harga pangan menjelang HBKN biasanya dimanfaatkan oleh segelintir orang (spekulan) untuk meraup keuntungan. Disisi lain permintaan yang tinggi dan pasokan yang tetap menyebabkan kenaikan harga pangan secara otomatis.

Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan menjelang dan selama Hari Besar Keagamaan Nasional, Pemerintah berkewajiban mengupayakan terjaminnya ketersediaan bahan pangan dan kelancaran distribusi pangan dengan harga yang wajar/terjangkau sehingga masyarakat dapat menjalani hari besar keagamaan dengan tenang dan khidmat.

#### 4). Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien

Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut: (i) Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia; (ii) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang

aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama; (iii) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air; dan (iv) Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Oleh karena itu pangan bukan berarti hanya komoditas tanaman pangan, apalagi hanya beras saja. Tetapi mencakup pula produk hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan, baik dalam bentuk primer maupun olahan. Dengan demikian, proses produksi pangan tidak hanya dihasilkan oleh kegiatan subsektor pertanian, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, tetapi juga oleh industri pengolahan pangan. Usaha tani untuk komoditas pangan di Indonesia sangat diwarnai dan tergantung kepada variasi musim/iklim dan sangat rentan terhadap perubahan musim. Hal ini ditunjukkan oleh selalu adanya luasan yang terkena dampak perubahan iklim (baik musim kering maupun hujan).

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada keberhasilan meningkatkan produksi. Tetapi, perlu ditakar secara komprehensif berdasarkan tiga pilar utama, yakni **produksi yang cukup, distribusi yang lancar** dan merata, serta **konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi** bagi seluruh individu masyarakat. *Distribusi memegang peranan penting dalam membawa suatu produk dari produsen hingga dapat diterima oleh konsumen akhir sebagai pengguna produk tersebut.*

Jika kita mencermati berbagai aspek yang ada pada tahap distribusi jelas bahwa masalah distribusi tidak kalah rumitnya dibandingkan dengan tahap produksi. Umumnya, masalah distribusi pangan baru akan mendapat perhatian jika terjadi kendala teknis. Misalnya, akibat kondisi musim hujan yang tidak bersahabat, sehingga banyak jalan yang rusak, karena bencana banjir, atau ombak laut tinggi

sehingga mengganggu pelayaran. Kendala teknis dalam proses distribusi ini menyebabkan melonjaknya ongkos angkut. Konsekuensi dari ongkos angkut yang tinggi tentu gampang ditebak, harga pada tingkat konsumen akan melonjak. Sebaliknya, harga pada tingkat produsen akan anjlok. Tingginya harga pangan mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun. Maka kondisi ketahanan pangan tentu terganggu. Lamanya waktu tempuh dalam pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan transportasi, baik karena kondisi infrastruktur jalan maupun cuaca, akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak. Kompleksitas masalah saat distribusi dan isu keamanan pangan mempertegas bahwa masalah pembangunan ketahanan pangan tidak berhenti hanya pada upaya peningkatan produksi. Kondisi tersebut akan berlanjut pada distribusi dan upaya untuk menjaga keamanan pangan sampai siap dikonsumsi oleh masyarakat.

Saluran distribusi dapat diartikan sebagai suatu jalur perantara yang membawa suatu produk dari produsen untuk melakukan pemasaran mulai dari tahapan **transportasi/pengangkutan** maupun **penyimpanan** suatu produk barang dan jasa **pemasaran** hingga mencapai konsumen akhir. Saluran distribusi juga dapat diartikan sebagai suatu jalur yang dilalui oleh arus distribusi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen ke perantara dan akhirnya sampai ke konsumen akhir.

##### 5). Analisis Ketersediaan Pangan Kabupaten Kutai Timur

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan hakekat pembangunan pangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Undang-Undang ini juga menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan, komponen serta pihak yang berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan. Undang-undang tersebut telah dijabarkan dalam beberapa peraturan Pemerintah (PP) antar lain: (1) PP No. 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan

dan gizi yang mengatur dan mencakup aspek cadangan pangan (pemerintah dan pemerintah daerah), penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat, kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan, distribusi pangan, perdagangan pangan dan bantuan pangan, pengawasan, system informasi pangan dan gizi serta peran serta masyarakat; (2) PP No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan dibidang label dan iklan pangan dalam rangka menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan (3) PP No. 28 tahun 2004 yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluaran kewilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan serta peran serta masyarakat mengenai hal-hal dibidang mutu dan gizi pangan.

Pembangunan di Kutai Timur pada tahap ketiga RPJP Daerah atau RPJM Daerah Tahun 2016 – 2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Kutai Timur yang strategis yaitu berada pada jalur regional lintas Trans Kalimantan menjadi potensi yang mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa dari dan ke dalam Kabupaten Kutai Timur. Di samping itu, wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang garis pantai ± 200 km, merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, menjadikan posisi Kutai Timur strategis sebagai jalur transportasi internasional, mendorong Kutai Timur berperan sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia Kutai Timur melalui pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan peningkatan kapabilitas masyarakat; pembangunan perekonomian daerah yang kokoh dengan meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung pembangunan agribisnis dan agroindustri; pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas; penyediaan ruang public hijau dan sarana

umum dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan serta mewujudkan system dan tata kelola pemerintahan yang professional, kredibel dan berorientasi kepada pelayanan public sehingga kemandirian Kutai Timur dapat diwujudkan.

Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan di Kutai Timur berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 – 2021 adalah peningkatan ketersediaan, akses dan keamanan pangan. Kebijakan tersebut dilakukan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan sasaran sebagai berikut: (1) meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras); (2) bertambahnya jumlah regulasi ketahanan pangan; (3) menurunnya kerawanan pangan masyarakat; (4) tertatanya distribusi dan perdagangan beras; (5) meningkatnya keaneragaman konsumsi, kualitas pangan serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga dan (6) meningkatnya pengendalian keamanan pangan.

Untuk mewujudkan kebijakan diatas, melalui Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 telah dibentuk Badan Ketahanan Pangan Daerah yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, dimana dalam menjalankan tugas pokok tersebut Badan Ketahanan Pangan Daerah memiliki fungsi (1) Penyelenggaraan Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan; (2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta distribusi dan harga pangan; (3) penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan kelompok jabatan fungsional dan (4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- 6). Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas = FSVA)
  
- 7). Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat

- 8). Identifikasi Potensi Sumber Pangan Lokal
  
- 9). Penyusunan Database dan Peta Sumberdaya Pangan
  
- 10). Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan

Dewan Ketahanan Pangan sebagai institusi koordinasi fungsional bertanggung jawab memfasilitasi berberbagai pertemuan baik yang bersifat formal maupun informal. Pertemuan dilaksanakan untuk menggalang keterlibatan pemerintah daerah, organisasi non pemerintah (LSM, Pondok Pesantren, PKK, Perusahaan Swasta, Organisasi profesi dan organisasi pelaku) untuk lebih peduli terhadap pentingnya pemenuhan pangan bagi masyarakat dan ketahanan nasional serta menyadarkan semua pihak bahwa tanggung jawab mewujudkan masyarakat Kutai Timur yang sejahtera terbebas dari kemiskinan dan kelaparan terletak pada seluruh komponen masyarakat (Pemerintah Daerah dan Masyarakat).

Disadari bahwa koordinasi kebijakan dan implementasi program ketahanan pangan masih ditemukan kelemahan maka perlu diperkuat kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan dan gizi melalui Badan Ketahanan Pangan Daerah. Selain itu juga perlu diperkuat melalui kelembagaan adhoc seperti Dewan Ketahanan Pangan yang diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi Bupati dalam menetapkan kebijakan dibidang ketahanan pangan.

Tugas Dewan Ketahanan Pangan diantaranya: (a) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, (b) merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan (c) melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan didukung oleh Kelompok Kerja (Pokja) Ahli dan Pokja Teknis. Peran Pokja Ahli di Dewan Ketahanan Pangan sebagai konseptor, mediator, monitor dan diseminator (berperan sebagai penyebar). Sedangkan Tugas Pokok Pokja Ahli diantaranya membantu mempersiapkan bahan dan draft untuk kegiatan evaluasi dan perumusan kebijakan ketahanan pangan serta menjadi tenaga ahli dalam mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat DKP.

Pokja Ahli terdiri dari kumpulan orang (minimal 4 orang) yang berkaitan dengan keahlian dan keilmuan dibidang ketahanan pangan (pertanian dalam arti luas, sosial ekonomi pertanian, pengolahan hasil pertanian dan ahli gizi) dan bukan mewakili lembaga yang diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan. Secara organisasi, kedudukan Pokja Ahli berada di bawah Ketua Harian yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

#### 11). Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Berdasarkan UU no 18 tahun 2012 pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Menurut FAO-RAPA (1989), PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan pangan bagi masyarakat.



Untuk hidup aktif dan sehat manusia memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi (KH, Protein, Lemak Vitamin, mineral dan air) dalam jumlah yang cukup dan berasal dari berbagai jenis makanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia, kebutuhan energi dan protein setiap orang adalah 2150 kkal dan 57 gram protein setiap harinya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan skor PPH adalah dengan Diversifikasi Pangan atau Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dimana tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui konsumsi pangan yang cukup gizi secara kuantitas dalam komposisi yang seimbang bagi setiap individu. Program untuk meningkatkan skor PPH adalah penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat mudah diakses oleh seluruh keluarga, salah satunya dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan fokus mengembangkan pangan hewani yang mudah dibudidayakan dan terjangkau harganya. Selain itu Pengembangan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat non beras sebagai upaya menurunkan ketergantungan pada beras dan terigu.

- 12). Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan
  
- 13). Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan
  
- 14). Pengembangan Sertifikasi Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar
  
- 15). Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan
  
- 16). Panel Harga Pangan dalam Rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)

- 17). Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
  
- 18). Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)
  
- 19). Promosi dan Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
  
- 20). Pengembangan Sistem Informasi Pangan
  
- 21). Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (KRPL)
  
- 22). Pengembangan Lumbung Pangan Desa

***B. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diawali dari proses perencanaan yang baik. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
  
- 2). Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
  
- 3). Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
  
- 4). Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun
  
- 5). Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan

**C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk memperlancar seluruh kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, mulai dari aspek kesekretariatan, rumah tangga kantor sampai hubungan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- 2). Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 4). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 5). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6). Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 9). Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 10). Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11). Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- 12). Penyediaan Jasa Keamanan Kantor / Gedung / Tempat Kerja
- 13). Pemeliharaan Alat-Alat Kantor

14). Penyediaan Jasa Tukang Kebun

***D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur sehingga dalam melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsinya dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1). Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 2). Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 3). Pengadaan Mebeleur
- 4). Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
- 5). Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 6). Pemeliharaan Gedung Kantor
- 7). Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor

***E. Program Peningkatan Disiplin Aparatur***

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

***F. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur***

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1). Pendidikan dan Pelatihan Formal;

## 5.2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, dapat dilihat dari pencapaian sasaran ketahanan sebagai berikut:

- 1). Jumlah pangan yang cukup berdasarkan ketersediaan energi minimal 2,400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein minimal 63 gr/kap/hari;
- 2). Tersedianya cadangan pangan pangan Pemerintah minimal sebesar 100 ton equivalen beras ( $413.508 \times 8,67\% \times 125 \text{ kg}$ ) dengan cadangan minimal 3 bulan (1 tahun) & berkembangnya cadangan pangan masyarakat;
- 3). Jumlah Lumbung Pangan masyarakat yang dibangun;
- 4). Jumlah kelompok lumbung yang diberdayakan;
- 5). Penurunan daerah / wilayah rawan pangan sebesar 2% per tahun;
- 6). Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah;
- 7). Stabilitasnya harga pangan (gabah) di tingkat produsen;
- 8). Stabilitasnya harga pangan di tingkat konsumen (CV = 10%);
- 9). Jumlah konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan energi sebesar 2,150 Kkal/Kap/Hari dan protein sebesar 57 gr/kap/hari;
- 10). Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan;
- 11). Persentase sistem penanganan keamanan pangan;
- 12). Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan yang dihasilkan;
- 13). Persentase Ketersediaan Pangan Utama.

## 5.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

- 1). Keluarga miskin dan perempuan kepala rumah tangga miskin;
- 2). Untuk kestabilan harga pangan pokok;
- 3). Para ibu-ibu rumah tangga / Tim Penggerak PKK;
- 4). Pengrajin / pengolahan pangan local;
- 5). Perubahan pola konsumsi pangan di masyarakat;

#### **5.4. Pendanaan Indikatif**

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Sumber pendanaan tidak hanya berasal dari APBD Kabupaten Kutai Timur, namun perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain diantaranya Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui APBN dan APBD prov, keterlibatan swasta, perbankan (skim kredit dan kredit komersial) serta dari swadaya masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terhadap pendanaan yang bersumber dari kerjasama dengan internasional. Dukungan pendanaan dibutuhkan untuk memfasilitasi proses koordinasi, supervisi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.

Program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur 2016 – 2021 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, merupakan program prioritas Kutai Timur.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021, berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2016 s/d 2021, jumlah biaya/dana indikatif yang akan diserap Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. ....,-. Dengan rincian sebagaimana pada Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 – 2021





## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

#### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) maupun dampak (*impacts*) sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Pada bab ini dikemukakan Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Program dan Indikator kinerja Daerah RPJMD Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 terkait dengan bidang ketahanan pangan adalah: (1) Program Peningkatan Ketahanan pangan Indikator yang akan dicapai yaitu (1) Ketersediaan

Pangan Utama; (2) Regulasi Ketahanan Pangan; (3) Ketersediaan energi dan protein per kapita; dan (4) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016 – 2021 ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Sasaran



## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan dari Tahun 2017 – 2021.

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Badan Ketahanan Pangan, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan serta mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur.